

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 11 TAHUN 2020 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN**

**PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN CIREBON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

5. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 2

Dalam hal SKPD memerlukan pendanaan untuk kebutuhan mendesak dan tidak dapat menggunakan uang persediaan, maka SKPD dapat mengajukan TU.

#### Pasal 3

Batas jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

#### Pasal 4

Dalam hal TU tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa TU harus disetor ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 5

Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan untuk :

- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan / atau
- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 6

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas penggunaan TU yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan berdasar kepada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 26 Februari 2020

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 11 SERI E